



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
9. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 226 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

9

20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
22. Peraturan Presiden 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
23. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
24. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,



Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 235);
34. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.

9

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kota Blitar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp976.255.997.497,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp902.776.214.500,00
b. Belanja Daerah	Rp975.255.996.497,00
Defisit	(Rp72.479.781.997,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp73.479.781.997,00
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp1.000.000.000,00
Jumlah	Rp72.479.781.997,00
Pembiayaan Neto	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan	Rp0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

- Pendapatan asli daerah;
- Pendapatan transfer; dan
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp221.346.460.500,00 (dua ratus dua puluh satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:

- pajak daerah;
- retribusi daerah;
- hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
- lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp95.226.053.260,00 (sembilan puluh lima miliar dua ratus dua puluh enam juta lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp120.830.046.240,00 (seratus dua puluh miliar delapan ratus tiga puluh juta empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp4.090.361.000,00 (empat miliar sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp673.029.754.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga miliar dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp608.654.754.000,00 (enam ratus delapan miliar enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp64.375.000.000,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp8.400.000.000,00 (delapan miliar empat ratus juta rupiah), merupakan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal; dan
 - c. belanja tidak terduga.
- 

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebesar Rp896.950.817.877,96 (delapan ratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah sembilan puluh enam sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp386.367.652.414,00 (tiga ratus delapan puluh enam miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp465.862.665.255,96 (empat ratus enam puluh lima miliar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima rupiah sembilan puluh enam sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.945.900.208,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu dua ratus delapan rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp17.774.600.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebesar Rp74.305.178.619,04 (tujuh puluh empat miliar tiga ratus lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan belas rupiah empat sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah).

0

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp19.923.979.013,58 (sembilan belas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga belas rupiah lima puluh delapan sen).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp27.924.153.038,56 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu tiga puluh delapan rupiah lima puluh enam sen).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp25.710.354.026,90 (dua puluh lima miliar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua puluh enam rupiah sembilan puluh sen).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp484.692.540,00 (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebesar Rp72.479.781.997,00 (tujuh puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), terdiri atas :

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan Daerah | Rp73.479.781.997,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah | Rp1.000.000.000,00 |
| Jumlah Pembiayaan Neto | Rp72.479.781.997,00 |

Pasal 12

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a sebesar Rp73.479.781.997,00 (tujuh puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

!

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

?

- (7) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 14

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. LAMPIRAN I. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. LAMPIRAN II. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. LAMPIRAN III. Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. LAMPIRAN IV. Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. LAMPIRAN V. Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. LAMPIRAN VI. Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. LAMPIRAN VII. Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;
- h. LAMPIRAN VIII. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
- i. LAMPIRAN IX. Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
- j. LAMPIRAN X. Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. LAMPIRAN XI. Daftar Piutang Daerah;
- l. LAMPIRAN XII. Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah;

9

- m. LAMPIRAN XIII. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap dan Aset Lain-lain;
- n. LAMPIRAN XIV. Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak;
- o. LAMPIRAN XV. Daftar Dana Cadangan;
- p. LAMPIRAN XVI. Daftar Pinjaman Daerah; dan
- q. LAMPIRAN XVII. Keputusan Kepala Daerah Mengenai Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 15

Ketentuan mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 24 Desember 2024

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

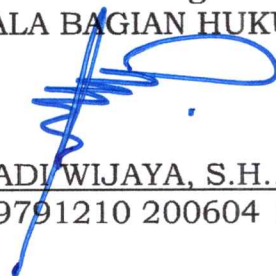
ttd.

PRIYO SUHARTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 6

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 307-6/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGURAN 2025

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan daerah Kota Blitar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengacu pada kebijakan pemerintah pusat dengan tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Kebijakan tersebut meliputi:

- a. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dengan yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran 2025 untuk mempercepat akselerasi transformasi ekonomi maka dalam jangka menengah pemerintah juga mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan nilai tambah sumber daya manusia.

Untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan belanja produktif melalui peningkatan belanja modal dan/atau belanja infrastruktur untuk mendukung akselerasi pembangunan dan melakukan efisiensi belanja operasional. Selain itu, dalam menyusun kebijakan pendapatan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dilakukan utamanya melalui perbaikan administrasi perpajakan daerah dan terus melakukan penggalan potensi. Selanjutnya, untuk aspek penguatan *Well-being* dilakukan melalui kebijakan Transfer Ke Daerah (TKD) yang asimetris dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik Pemerintah Daerah dan penguatan terhadap *earmarking* TKD dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta penguatan evaluasi terhadap pemenuhan *mandatory spending* agar dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, penyusunan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dengan memperhatikan penandaan berikut:

- a. fungsi pendidikan;
- b. belanja infrastruktur pelayanan publik;

- c. standar pelayanan minimal;
- d. penurunan stunting;
- e. penghapusan kemiskinan ekstrim;
- f. pengendalian inflasi;
- g. penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan; dan
- h. isu strategis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang memperhatikan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat serta kebutuhan dan karakteristik daerah dengan memperhatikan penandaan yang telah ditentukan, diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 3

?



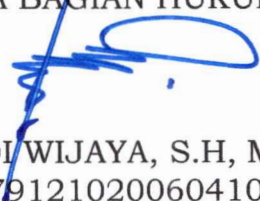
LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	221.346.460.500,00
4.1.01	Pajak Daerah	95.226.053.260,00
4.1.02	Retribusi Daerah	120.830.046.240,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.200.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.090.361.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	673.029.754.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	608.654.754.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	64.375.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.400.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.400.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	902.776.214.500,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	896.950.817.877,96
5.1.01	Belanja Pegawai	386.367.652.414,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	465.862.665.255,96
5.1.05	Belanja Hibah	26.945.900.208,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	17.774.600.000,00
5.2	BELANJA MODAL	74.305.178.619,04
5.2.01	Belanja Modal Tanah	87.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.923.979.013,58
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.924.153.038,56
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.710.354.026,90
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	484.692.540,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	175.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00
	Jumlah Belanja	975.255.996.497,00
	Total Surplus/(Defisit)	-72.479.781.997,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	73.479.781.997,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	73.479.781.997,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	73.479.781.997,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	72.479.781.997,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	112.076.333.700,0 0	522.167.018.151,1 4	46.280.360.684,8 6	0,00	0,00	568.447.378.836,0 0
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	74.535.000,00	203.873.975.548,0 0	10.080.161.186,0 0	0,00	0,00	213.954.136.734,0 0
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	74.535.000,00	194.844.310.269,0 0	8.515.438.730,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0001	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1	0,00	999.580.373,00	66.096.900,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0002	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2	0,00	1.258.985.140,00	153.387.000,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0003	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3	0,00	818.612.200,00	201.735.106,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0004	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4	0,00	1.012.510.580,00	134.694.800,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0005	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5	0,00	1.226.737.383,00	208.542.200,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0006	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6	0,00	890.614.900,00	365.607.200,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0007	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7	0,00	798.351.700,00	222.156.400,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0008	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8	0,00	995.634.800,00	111.538.300,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0009	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9	0,00	1.028.638.203,00	100.964.550,00	0,00	0,00	0,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	111.014.196.000,0 0	247.262.381.367,0 0	7.102.467.567,00	0,00	0,00	254.364.848.934,0 0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.014.196.000,00	131.197.017.961,0 0	2.292.458.973,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul	0,00	1.852.605.600,00	148.205.600,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo	0,00	1.871.277.306,00	173.836.494,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan	0,00	2.184.367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo	110.000.000.000,0 0	110.157.113.500,0 0	4.487.966.500,00	0,00	0,00	0,00

4

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0004	Kelurahan Sananwetan	0,00	2.641.374.900,00	1.314.423.100,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0005	Kelurahan Rembang	0,00	1.000.475.886,00	174.568.600,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0006	Kelurahan Karangtengah	0,00	1.244.988.186,00	1.126.551.700,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0007	Kelurahan Bendogerit	0,00	2.673.795.199,00	385.296.900,00	0,00	0,00	0,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	8.571.384.404,00	111.669.000,00	0,00	0,00	8.683.053.404,00
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	8.571.384.404,00	111.669.000,00	0,00	0,00	8.683.053.404,00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	8.571.384.404,00	111.669.000,00	0,00	0,00	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.2.13.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	902.763.114.500,0 0	896.950.817.877,9 6	74.305.178.619,0 4	4.000.000.000,0 0	0,00	0,00

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

PENDAPATAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	902.776.214.500,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	221.346.460.500,00	
4.1.01	Pajak Daerah	95.226.053.260,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	120.830.046.240,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.200.000.000,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.090.361.000,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	673.029.754.000,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	608.654.754.000,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	64.375.000.000,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.400.000.000,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.400.000.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
Organisasi	: 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan		
Unit Organisasi	: 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan		
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
Indikator Hasil	: Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SD/MI) Persentase Angka Kelulusan SD/MI		
Kegiatan	: 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Iklim Inklusivitas SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi di tingkat daerah, propinsi dan nasional Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter minimum baik Iklim keamanan SD Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	518.462.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah		

9

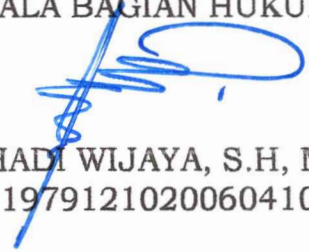
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.046.600,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.324.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.244.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.677.302,00	
PEMBIAYAAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	73.479.781.997,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	73.479.781.997,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008



LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

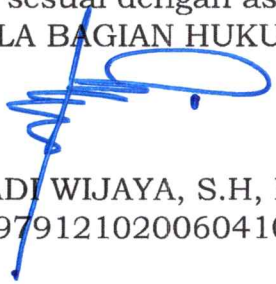
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Dinas Pendidikan										
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SD/MI) Persentase Angka Kelulusan SD/MI	95,87% % 100 %								
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi di tingkat daerah, propinsi dan nasional Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter minimum baik Iklim keamanan SD Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana	61,04 nilai 75,32 nilai 100 % 10 % 100 % 100 % 78,74 nilai 3 Satuan Pendidikan								
1	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa										
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	518.462.400,00	0,00	0,00	0,00	518.462.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
2	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah										
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	63 Satuan Pendidikan	35.482.400,00	0,00	0,00	0,00	35.482.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
3	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar										



Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
				TOTAL	896.950.817.877,96	74.305.178.619,04	4.000.000.000,00	0,00	975.255.996.497,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO



LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

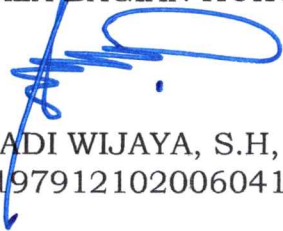
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1				PELAYANAN UMUM					
1	01	1	01	Pendidikan	143.739.231.863,00	755.793.200,00	0,00	0,00	144.495.025.063,00
1	01	1	02	Kesehatan	185.461.246.632,00	2.391.357.960,00	0,00	0,00	187.852.604.592,00
1	01	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.566.177.261,54	359.252.540,40	0,00	0,00	7.925.429.801,94
1	01	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.382.003.475,00	114.416.300,00	0,00	0,00	5.496.419.775,00
1	01	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	11.718.909.326,04	274.682.100,00	0,00	0,00	11.993.591.426,04
1	01	1	06	Sosial	4.831.503.795,00	59.647.677,00	0,00	0,00	4.891.151.472,00
1	01	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.499.087.893,00	103.680.600,00	0,00	0,00	4.602.768.493,00
1	01	2	09	Pangan	9.207.411.945,00	97.489.300,00	0,00	0,00	9.304.901.245,00
1	01	2	11	Lingkungan Hidup	7.031.017.471,00	36.259.150,00	0,00	0,00	7.067.276.621,00
1	01	2	12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.900.223.290,00	165.660.826,00	0,00	0,00	7.065.884.116,00
1	01	2	13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	125.201.570,00	0,00	0,00	0,00	125.201.570,00
1	01	2	15	Perhubungan	7.162.502.266,00	38.378.300,00	0,00	0,00	7.200.880.566,00
1	01	2	16	Komunikasi dan Informatika	6.120.015.222,00	102.381.600,00	0,00	0,00	6.222.396.822,00
1	01	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.833.165.417,00	39.371.160,00	0,00	0,00	4.872.536.577,00
1	01	2	18	Penanaman Modal	4.687.013.587,00	1.558.562.570,00	0,00	0,00	6.245.576.157,00
1	01	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	5.087.925.263,00	36.398.400,00	0,00	0,00	5.124.323.663,00
1	01	2	20	Statistik	306.400.700,00	0,00	0,00	0,00	306.400.700,00
1	01	2	23	Perpustakaan	5.060.487.605,00	333.647.398,00	0,00	0,00	5.394.135.003,00
1	01	2	24	Kearsipan	302.746.200,00	0,00	0,00	0,00	302.746.200,00

9

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
				TOTAL	896.950.817.877,96	74.305.178.619,04	4.000.000.000,00	0,00	975.255.996.497,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO



LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
A SPM Bidang Pendidikan			
1.	Angka Partisipasi Sekolah	Pembangunan Ruang Kelas Baru	225.163.800,00
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.290.036.000,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.096.602.218,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.527.708.500,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	548.061.300,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	17.400.000,00
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5.125.000,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	24.641.700,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	423.552.337,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	159.787.000,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	656.770.000,00
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	66.684.000,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	3.475.626.500,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2.811.747.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.797.277.706,00
Total			17.126.183.061,00
2.	Literasi dan Numerasi	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	496.576.900,00
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6.222.212.500,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	10.600.000,00
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	15.900.000,00
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	55.712.700,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.030.000.000,00
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	481.552.800,00
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	267.990.000,00
Total			8.580.544.900,00

Q

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
F SPM Bidang Sosial			
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Facilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	3.475.000,00
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	35.733.000,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	441.628.900,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	43.322.200,00
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	54.956.400,00
		Pemberian Layanan Kedaruratan	6.000.000,00
		Pemberian Layanan Rujukan	29.637.100,00
		Penyediaan Alat Bantu	20.037.400,00
		Penyediaan Permakanan	392.450.200,00
		Penyediaan Sandang	15.275.700,00
		Total	
2.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	39.991.800,00
		Penyediaan Makanan	31.430.700,00
Total			71.422.500,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			1.113.938.400,00

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADIWIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008



LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	144.495.025.063,00
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	0,00	61.620.275.840,00
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	0,00	1.099.897.600,00
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0,00	6.718.789.400,00
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	0,00	20.148.831,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	187.852.604.592,00
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0,00	62.604.544.362,00
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0,00	777.595.240,00
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	0,00	368.088.200,00
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	2.762.016.540,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	7.925.429.801,94
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	0,00	4.437.859.947,00
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	0,00	154.567.600,00
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	0,00	1.295.244.600,00
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	0,00	3.695.480.300,00
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	0,00	16.412.435.000,00
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	0,00	6.771.158.881,06
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	0,00	635.916.000,00
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	0,00	1.287.962.000,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	5.496.419.775,00
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	0,00	1.638.232.980,00
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	3.731.235.366,07

9

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0,00	1.677.129.361,64
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0,00	49.877.474.637,00
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0,00	1.114.382.786,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	4.681.687.244,00
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	0,00	1.427.970.560,00
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	0,00	684.372.700,00
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	0,00	40.344.000,00
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	0,00	250.412.100,00
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	0,00	1.598.266.800,00

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008



LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD**

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.0.00.0.00.01.0000						Dinas Pendidikan	206.935.293.699,00	206.935.293.699,00	203.359.748.999,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	206.935.293.699,00	206.935.293.699,00	203.359.748.999,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	206.935.293.699,00	206.935.293.699,00	203.359.748.999,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	53.228.546.626,00	53.228.543.726,00	55.135.754.326,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	23.260.805.657,00	23.175.107.757,00	25.603.638.106,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	432.340.900,00	518.036.500,00	518.462.400,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	35.482.400,00	35.482.400,00	35.482.400,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	11.734.300.000,00	11.734.300.000,00	11.242.750.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	38.871.500,00	38.871.500,00	46.612.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	55.712.700,00	55.712.700,00	55.712.700,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	15.900.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	67.689.900,00	67.689.900,00	67.689.900,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	267.990.000,00	267.990.000,00	267.990.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	3.647.020.000,00	3.475.626.500,00	3.475.626.500,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.461.134.700,00	1.461.134.700,00	1.746.234.700,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	481.552.800,00	481.552.800,00	481.552.800,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.060.219.757,00	3.060.219.757,00	3.797.277.706,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.851.991.000,00	1.851.991.000,00	2.811.747.000,00

9

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.499.600,00	9.499.600,00	9.499.600,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	128.915.700,00	128.915.700,00	117.669.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	11.052.200,00	11.052.200,00	11.052.200,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.123.500,00	27.123.500,00	9.876.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.740.000,00	30.740.000,00	36.740.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	266.891.256,00	266.891.256,00	267.912.456,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.275.056,00	44.275.056,00	44.275.056,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	222.616.200,00	222.616.200,00	223.637.400,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	227.813.102,00	227.813.102,00	231.291.902,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98.567.800,00	98.567.800,00	92.046.600,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	6.324.000,00	6.324.000,00	6.324.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.244.000,00	32.244.000,00	32.244.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.677.302,00	65.677.302,00	75.677.302,00
TOTAL							980.012.115.868,00	964.106.793.497,00	975.255.996.497,00

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008



**SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM
PRIORITAS KABUPATEN/KOTA**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	P5 - Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Satuan Polisi Pamong Praja	164.944.484,00	0,00	0,00	0,00	164.944.484,00
2	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	P9 - Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.152.747.200,00	0,00	0,00	0,00	1.152.747.200,00
3	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	P9 - Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.723.425.937,00	113.620.400,00	0,00	0,00	3.837.046.337,00
4	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	P9 - Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup	10.280.000,00	0,00	0,00	0,00	10.280.000,00
5	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	P9 - Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00

9

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
293	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	8.860.606.616,00	20.967.200,00	0,00	0,00	8.881.573.816,00
294	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.122.237.660,00	0,00	0,00	0,00	1.122.237.660,00
295	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	P9 - Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	91.910.600,00	0,00	0,00	0,00	91.910.600,00
296	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	P9 - Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	309.864.200,00	0,00	0,00	0,00	309.864.200,00
TOTAL					876.292.850.072,96	62.034.340.419,04	4.000.000.000,00	0,00	942.327.190.492,00

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

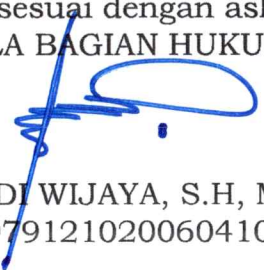
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

NO	GOLONGAN/RUANG	ESELON					NON ESELON				JUMLAH
							TENAGA FUNGSIONAL			STAF	
		I	II	III	IV	V	PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA		
1	Golongan IV/e	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
2	Golongan IV/d	0	1	0	0	0	0	2	0	0	3
3	Golongan IV/c	0	22	0	0	0	41	24	6	0	93
4	Golongan IV/b	0	7	30	0	0	93	41	9	0	180
5	Golongan IV/a	0	0	69	4	0	59	72	9	0	213
	JUMLAH GOLONGAN IV	0	30	99	4	0	193	141	24	0	491
6	Golongan III/d	0	0	9	74	0	208	189	121	8	609
7	Golongan III/c	0	0	0	72	0	63	104	21	7	267
8	Golongan III/b	0	0	0	41	0	146	40	39	75	341
9	Golongan III/a	0	0	0	1	0	32	11	35	294	373
	JUMLAH GOLONGAN III	0	0	9	188	0	449	344	216	384	1.590
10	Golongan II/d	0	0	0	0	0	1	92	20	104	217
11	Golongan II/c	0	0	0	0	0	0	13	18	77	108
12	Golongan II/b	0	0	0	0	0	0	0	1	21	22
13	Golongan II/a	0	0	0	0	0	0	0	1	31	32
	JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	0	1	105	40	233	379
14	Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
15	Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
16	Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
							643	590	280	624	2137

0

NO	GOLONGAN/RUANG	ESELON					NON ESELON				JUMLAH
							TENAGA FUNGSIONAL			STAF	
		I	II	III	IV	V	PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA		
	PPPK										
18	Golongan II/a (V)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
19	Golongan II/c (VII)	0	0	0	0	0	0	143	30	0	173
20	Golongan III/a (IX)	0	0	0	0	0	372	25	50	0	447
21	Golongan III/b (X)	0	0	0	0	0	0	25	0	0	25
22	Golongan III/c (XI)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	JUMLAH PPPK	0	0	0	0	0	372	194	84	0	650
	TOTAL	0	30	108	192	0	1015	784	364	624	3.117

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO



LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PIUTANG DAERAH

No	Jenis Piutang		SKPD	Saldo 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Perkiraan Saldo Akhir 31 Desember 2024
1	2		3	4	5	6	7 = 4+5-6
1	Piutang Pajak			11.830.740.522,00	1.250.277.516,00	2.360.119.660,00	10.720.898.378,00
	1.1	Pajak Restoran:					
	-	Pajak Rumah Makan	BPKAD	471.181.938,00	279.000,00	408.779.840,00	62.681.098,00
	-	Pajak Catering	BPKAD	30.796.528,00	0,00	30.796.528,00	0,00
	1.2	Pajak Hotel:					
	-	Pajak Hotel	BPKAD	133.737.162,00	2.020.000,00	132.417.162,00	3.340.000,00
	-	Pajak Kos	BPKAD	7.230.000,00	0,00	5.455.000,00	1.775.000,00
	1.3	Pajak Hiburan	BPKAD	154.462.083,00	5.885.786,00	140.963.083,00	19.384.786,00
	1.4	Pajak Reklame	BPKAD	107.402.942,00	54.797.380,00	42.924.741,00	119.275.581,00
	1.5	Pajak Air Tanah	BPKAD	25.068.566,00	10.632.614,00	9.791.992,00	25.909.188,00
	1.6	Pajak Bumi dan Bangunan	BPKAD	9.711.596.649,00	1.176.483.736,00	402.987.360,00	10.485.093.025,00
	1.7	Pajak Parkir	BPKAD	54.470.045,00	179.000,00	51.209.345,00	3.439.700,00
	1.8	Pajak Penerangan Jalan Umum	BPKAD	1.134.794.609,00	0,00	1.134.794.609,00	0,00
2	Piutang Retribusi			7.271.742.095,00	335.450.200,00	275.175.300,00	7.332.016.995,00
	2.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan:					
	-	Rawat Inap Puskesmas Kepanjenkidul	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah:					
	-	Sewa Toko Stadion Suprijadi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	176.851.000,00	23.294.000,00	58.020.000,00	142.125.000,00
	-	Sewa lahan Stadion Suprijadi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	9.339.000,00	3.543.200,00	0,00	12.882.200,00
	-	Sewa kios kebonrojo	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.860.000,00	0,00	3.240.000,00	1.620.000,00
	-	Sewa Kios Shopping Centre	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	44.851.000,00	0,00	0,00	44.851.000,00
		Sewa Tanah Jalan Mastrip, Kelud, A Yani, Mayang, Dr Wahidin, Shopping Centre	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	237.717.950,00	0,00	1.982.700,00	235.735.250,00
	-	Sewa Kios/Bedak Jl Mayang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	17.330.000,00	8.100.000,00	0,00	25.430.000,00
	-	Sewa Kios/Bedak Jl Mastrip	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22.600.000,00	0,00	0,00	22.600.000,00
	-	Sewa Kios/Bedak Jl Kelud	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	35.980.000,00	47.100.000,00	0,00	83.080.000,00
	-	Sewa Tanah dan Bangunan Gapensi	BPKAD	10.285.000,00	0,00	0,00	10.285.000,00
	-	Sewa Tanah Reklame	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	4.232.600,00	0,00	702.600,00	3.530.000,00
	-	Sewa Kios Souvenir MBK	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	77.008.000,00	95.040.000,00	95.040.000,00	77.008.000,00

No	Jenis Piutang	SKPD	Saldo 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Perkiraan Saldo Akhir 31 Desember 2024
-	Piutang Pemulasaran Jenasah	RSUD Mardi Waluyo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir:					
-	Piutang Pinjaman Dana Bergulir - BNI	BPKAD	151.789.457,26	0,00	0,00	151.789.457,26
-	Piutang Pinjaman Dana Bergulir	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	743.020.201,46	0,00	11.171.513,18	731.848.688,28
-	Piutang Bunga Pinjaman Dana Bergulir-BPR JATIM	Bagian Perekonomian dan Kesra - Setda	3.176.200,00	0,00	0,00	3.176.200,00
3.6	Jasa Giro:					
-	Piutang Jasa Giro Bank Jatim (PPKD)	BPKAD	67.893.201,89	0,00	67.893.201,89	0,00
3.7	Bagian Laba atas penyertaan modal pada PD BPR. Artha Praja:					
-	Piutang Deviden PD BPR. Artha Praja	BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Piutang Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah:					
-	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah(Bunga PDAM - BPKAD)	BPKAD	193.616.520,00	0,00	0,00	193.616.520,00
-	Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - BPKAD	BPKAD	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
Jumlah Piutang			31.002.516.438,61	1.611.528.576,00	12.659.672.764,07	19.954.372.250,54

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.

NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga / Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal (Invstasi Daerah)	Jumlah Modal yang disertakan sampai tahun anggaran lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah modal yg telah disertakan sampai tahun anggaran ini	Sisa Modal yg belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal yg akan diterima kembali sampai tahun ini	Jumlah Sisa Modal (investasi) yg disertakan sampai tahun ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	2012	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Investasi Daerah	Penyertaan Modal	4.246.771.000,00	4.246.771.000,00	0,00	4.246.771.000,00	0,00	736.665.865,35	0,00	4.246.771.000,00
			- Surat Kolektif Saham Seri : A No: 8 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tanggal 10 Juli 2012									
			- RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 22 Tanggal 20 Februari 2018									
2	2015	PDAM	Perda 3 Tahun 2015 tentang penyertaan modal pemerintah daerah									
	2016	PDAM	Perda 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda 3 Tahun 2015 tentang penyertaan modal pemerintah daerah	Penyertaan Modal	34.284.423.541,58	30.784.423.541,58	1.000.000.000,00	31.784.423.541,58	2.500.000.000,00	0,00	0,00	31.784.423.541,58
3	2006	PD. Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar	Perda No. 15 Tahun 2004 tentang pembentukan BPR	Pembentukan BPR (Pemerintah Kota Blitar)								
			Kep. Walikota No: 188/784/HK/422.010.2/2010 Penyertaan modal PD BPR Artha Praja									
	2015	PD. Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar	Perda 3 Tahun 2015 tentang penyertaan modal pemerintah daerah	Penyertaan Modal								
	2016	PD. Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar	Perda 5 Tahun 2016 atas Perda 3 Tahun 2015 tentang penyertaan modal pemerintah daerah	Penyertaan Modal	17.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	8.000.000.000,00	9.000.000.000,00	463.334.134,65	0,00	8.000.000.000,00
Jumlah					55.531.194.542	43.031.194.542	1.000.000.000,00	44.031.194.542	11.500.000.000	1.200.000.000	0	44.031.194.542

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAN ASET LAIN-LAIN

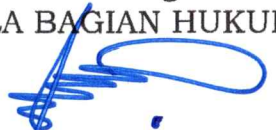
NO	Nama Aset	Jenis Aset	Perkiraan Saldo pada akhir tahun 2024	Perkiraan penambahan tahun 2025	Perkiraan pengurangan tahun 2025	Perkiraan saldo pada akhir tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	TANAH	Aset Tetap	1.656.971.846.459,00	87.000.000,00	-	1.657.058.846.459,00
2	PERALATAN DAN MESIN	Aset Tetap	679.783.471.410,33	19.923.979.013,58	-	699.707.450.423,91
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	Aset Tetap	985.315.772.986,14	27.924.153.038,56	-	1.013.239.926.024,70
4	JALAN,IRIGASI, DAN JARINGAN	Aset Tetap	983.757.502.911,78	25.710.354.026,90	-	1.009.467.856.938,68
5	ASET TETAP LAINNYA	Aset Tetap	45.101.785.643,34	484.692.540,00	-	45.586.478.183,34
6	ASET LAINNYA	Aset Tetap	199.622.250,00	175.000.000,00	-	374.622.250,00
7	KDP	Aset Tetap	3.354.089.541,00	-	-	3.354.089.541,00
8	AKUMULASI PENYUSUTAN		(1.933.729.782.070,84)	(433.458.428.650,38)	-	(2.367.188.210.721,22)
	JUMLAH		2.420.754.309.130,75	(359.153.250.031,34)	-	2.061.601.059.099,41

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

**DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN**

[illegible]

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008

DAFTAR DANA CADANGAN

No	Tujuan pembentukan dana cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas daerah (Rp)	Transfer ke kas daerah (Rp)	Saldo akhir (Rp)	Sisa dana yang Belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			NIHIL				-	-
Jumlah			-	-	-	-	-	-

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008

DAFTAR PINJAMAN DAERAH

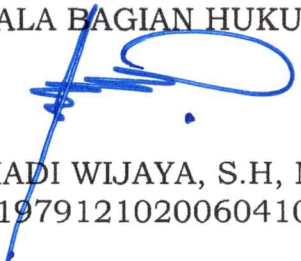
No	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				NIHIL							
2											
3											
4											
dst											
Jumlah											

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008